



## PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang  
e-mail : info@serangdidik.go.id; http://www.serangdidik.go.id

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/1501-Din.Pend

Pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN KOPTI SERANG untuk mendirikan SMK LP KOPTI yang berkedudukan di Jl.Raya Serang – Cilagon Km. 9 Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN KOPTI SERANG Nomor 19/LP KOPTI/i/VI/90 tanggal 2 Juni 2009
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
  - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN LP KOPTI SERANG telah berusaha mendirikan SMK LP KOPTI di Kecamatan Serang Kabupaten Serang
  - Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
  - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN KOPTI SERANG yang berkedudukan di Jl. Raya Serang – Cilagon Km. 9 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2009 / 2010
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 tahun 1998.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
  - Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Camat Kecamatan Kramatwatu Nomor : 421 / 761 / Kesos, tanggal 27 Mei 2009
  - Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kramatwatu Nomor : 455 / 115 – Kec. tanggal, 10 Juni 2009
  - Rekomendasi Kepala Desa Pejaten Nomor : 13 / DS - 29 / V / 2009 tanggal 26 Mei 2009
  - Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Kramatwatu.

Memperhatikan  
Pula

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 000 / 1295 - Dit.pend tanggal 24 Juli 2009

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberi ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN KOPTI SERANG untuk mendirikan SMK LP KOPTI SERANG di Jl. Raya Serang - Kramatwatu Km. 9 Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2009 / 2010.

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 ( Tiga ) tahun berturut - turut tidak memenuhi persyaratan ijin akan dicabut.

Ketiga

Menugaskan kepada kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah pada pasal pertama.

Keempat

Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SERANG

Tanggal : 18 AGUSTUS 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang



Drs. H. M. H. H. H. M. Pd

NIP. 19530312 197409 1 001

#### Tambaran :

- Menari Pendidikan Nasional di Jakarta
- Ditjen Ditdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Manajemen Ditdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BPPS Kabupaten Serang

**BERITA ACARA MUSYAWARAH BERSAMA  
PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH / KURSUS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan telah dihadiri musyawarah bersama antara :

1. Kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
2. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Serang
3. Pengawas SMA/SMK Kabupaten Serang
4. Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Pemb. SMA / SMK
5. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pemb. SMA / SMK
6. Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pemb. SMA / SMK

Musyawarah bersama membahas permohonan izin mendirikan Sekolah beserta lampiran - lampiran dari :

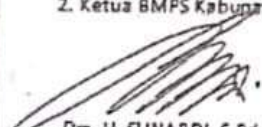
|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan           | : LEMBAGA PENDIDIKAN SINAR BANTEN                              |
| Alamat Yayasan         | : Komplek KOPTI Jl. Raya Serang - Cilegon Km.3 Kec. Kramatwatu |
| Akte Pendirian Yayasan | : Nomor 107 tgl. 19 Agustus 2008                               |
| Nama Pengurus Yayasan  | : H. RIVAI AHMADI                                              |

Lampiran yang dikaji;

1. Foto Copi Akte Notaris
2. Susunan Pengurus Yayasan
3. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Yayasan
4. Rencana Jangka Pendek dan Jangka Panjang Yayasan
5. Pembagian Tugas dan Wewenang antara pengurus Yayasan dengan Pimpinan Sekolah
6. Pembagian Tugas Personil Pengurus Yayasan
7. Rekomendasi dari
  - a. Camat Kecamatan Kramatwatu
  - b. Kepala UPTD Kecamatan Kramatwatu
  - c. Kepala Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu
  - d. Dinas Instansi terkait

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

2. Ketua BMPS Kabupaten Serang

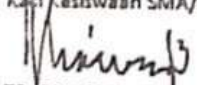
  
Drs. H. SUNARDI, S.Pd. MM



6. Kasi Kelembagaan SMA/SMK

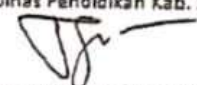
  
Drs. JUMALIA  
NIP. 19610609 198603 2 006

C. Kasi Kesiswaan SMA/SMK

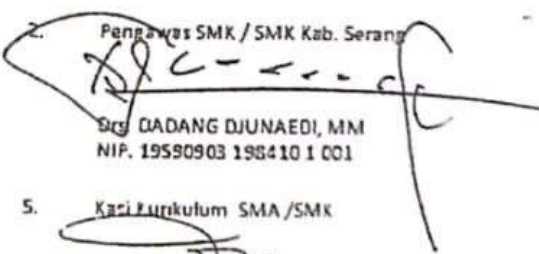
  
Tb. OJI HAUZI, SH  
NIP. 19590108 198803 1 006

Serang, 25 Juli 2009

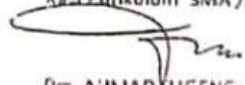
1. Kepala Bidang Pemb. SMA/SMK  
Dinas Pendidikan Kab. Serang

  
Drs. U. HUMAEDI, SH. M.Pd  
NIP. 19550905 197803 1 005

2. Pengawas SMK/SMK Kab. Serang

  
Drs. QADANG DJUNAEDI, MM  
NIP. 19590903 198410 1 001

5. Kasi Kurikulum SMA/SMK

  
Drs. AHMAD HJENG, M. Pd  
NIP. 131 760 349